



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 98 TAHUN 2021**

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem, proses, dan prosedur kerja yang sesuai dengan prinsip *Good Governance* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penetapan Peta Proses Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Bab III angka 3.3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah disebutkan hasil penyusunan peta proses bisnis ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dengan surat keputusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini menjelaskan hubungan kerja antar unit organisasi dalam lingkup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan fungsinya.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Peta Proses Bisnis Level 0 dan Peta Proses Bisnis Level 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Setiap unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja antar unit organisasi sesuai tugas fungsinya wajib mengacu pada Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Peta Proses Bisnis yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini dapat diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN
PETA PROSES BISNIS LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR : 98 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 APRIL 2021

**PETA PROSES BISNIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**


BAB I

PENDAHULUAN

Definisi Peta Proses Bisnis menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

LKPP telah menyusun Peta Proses Bisnis pada tahun 2019 yang disahkan dalam Keputusan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Peta Proses Bisnis tersebut mengacu pada Rencana Strategis LKPP 2015 – 2019 serta Organisasi dan Tata Kerja LKPP berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada tahun 2020, atas dasar arahan Presiden untuk penyederhaan organisasi dan penyederhanaan jabatan serta beberapa dinamika organisasi, LKPP melaksanakan restrukturisasi organisasi. Selain itu, di tahun 2020 LKPP juga menerbitkan Renstra 2020 – 2024. Hal-hal tersebut menjadi dasar penyusunan Peta Proses Bisnis LKPP yang baru agar Peta Proses Bisnis LKPP dapat menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi guna menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.



Gambar 1. Level Proses Bisnis

Tingkatan atau level proses bisnis sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah terdiri atas:

- A. Level 0 (Value Chain)
- B. Level 1 – Level n (Process Mapping)
- C. SOP (Standar Operasional Prosedur)
- D. Instruksi Kerja

Peta Proses Bisnis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini terdiri atas:

I. Peta Proses Bisnis Level 0 (Value Chain)

Terdiri dari Proses Pengarah; Proses Utama; dan Proses Pendukung.

- a. Proses Pengarah terdiri dari Manajemen Strategi; Tata Kelola; Manajemen Risiko; dan Pengendalian Internal.
- b. Proses Utama dimulai dari Perumusan Kebijakan PBJP; Pengembangan Sistem Digital PBJP; Implementasi Kebijakan PBJP; Pembinaan & Dukungan PBJP; Layanan Pengadaan Nasional; hingga Pemantauan, Evaluasi & Pelaporan PBJP.
- c. Proses Pendukung terdiri dari Pelayanan Hukum; Pelayanan Humas; Pelayanan Pengadaan; Pelayanan Umum; Pengelolaan SDM; Penelitian & Pengembangan; Pengelolaan TIK; dan Pengelolaan Keuangan.


II. Peta Proses Bisnis Level 1, yang merupakan turunan dari Proses Bisnis Level 0 menjelaskan masing-masing proses dalam Proses Pengarah, Proses Utama, dan Proses Pendukung.

Peta Proses Bisnis ini menggambarkan proses logis yang secara umum berlaku dari mulai hingga akhir, namun untuk beberapa kegiatan mungkin saja ada satu proses atau lebih yang dilewati. Peta Proses Bisnis ini akan menjadi acuan penyesuaian dan penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) LKPP.

BAB II

PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 (VALUE CHAIN)


LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



BAB III
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


1. PROSES PENGARAH: MANAJEMEN STRATEGI

MULAI	Analisis Strategis (Teknokratik)	OUTPUT	RENSTRA, RENJA, dan RKA
AKHIR	Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan		
KETERANGAN	Proses pengelolaan strategi mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan monitoring strategi, termasuk manajemen kinerja unit.		




2. PROSES PENGARAH: TATA KELOLA

MULAI	Identifikasi Kebutuhan Proses dan Pedoman kerja	OUTPUT	Proses Bisnis, Dokumen Pedoman Kerja antara lain SOP dan Instruksi Kerja.
SELESAI	Pelaporan		
KETERANGAN	Pengelolaan proses kerja yang ada di LKPP, termasuk pengembangan berkesinambungan (<i>continuous improvement</i>) dari proses-proses yang ada.		




3. PROSES PENGARAH: MANAJEMEN RISIKO

MULAI	Identifikasi Konteks Manajemen Risiko	OUTPUT	Profil Risiko, Kegiatan Mitigasi, dan Peta Risiko
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses pengelolaan risiko dalam organisasi LKPP, mulai dari identifikasi, mitigasi dan monitoring risiko.		




4. PROSES PENGARAH: PENGENDALIAN INTERNAL

MULAI	Membangun Lingkungan Pengendalian	OUTPUT	Indeks Kepatuhan
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses yang mengendalikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di internal LKPP untuk memastikan kepatuhan (<i>compliance</i>) dan <i>Good Governance</i> .		




5. PROSES UTAMA: PERUMUSAN KEBIJAKAN PBJP

MULAI	Penetapan Agenda Kebijakan	OUTPUT	Kebijakan PBJP yang telah disosialisasikan
AKHIR	Diseminasi Kebijakan		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan fungsi utama LKPP dalam perumusan dan penetapan Kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang akan menjadi rujukan bagi Instansi Pemerintah dan/atau pihak lain dalam melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.• Kebijakan mencakup:<ul style="list-style-type: none">- pengadaan barang/jasa Pemerintah- pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia PBJP- pengembangan dan pembinaan digital PBJP- pemantauan, evaluasi dan pelaporan• Kebijakan dapat berupa Surat Edaran, Keputusan Deputi, Keputusan Kepala LKPP, Peraturan Kepala LKPP, Peraturan Presiden, atau peraturan lainnya.		




6. PROSES UTAMA: PENGEMBANGAN SISTEM DIGITAL PBJP

MULAI	Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem	OUTPUT	Sistem/aplikasi hasil pengembangan yang siap digunakan
AKHIR	Sistem deployment		
KETERANGAN	Sesuai dengan fungsinya, LKPP melakukan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (Digital) dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengembangan digital termasuk penggunaan teknologi terbaru sesuai dengan perkembangan teknologi dan arahan kebijakan LKPP. Sistem digital mencakup aplikasi (<i>software</i>), infrastruktur, jaringan (<i>network</i>), <i>database</i> , dan sistem keamanannya		




7. PROSES UTAMA: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PBJP

MULAI	Perencanaan implementasi	OUTPUT	Penerapan Kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah di K/L/PD yang salah satunya adalah Indeks Tata Kelola Pengadaan.
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan proses implementasi dari kebijakan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah yang membutuhkan peran serta LKPP sebagai pendorong implementasi (driver). Dalam hal ini, LKPP akan bekerja sama dengan Instansi terkait untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik.• Kegiatan implementasi antara lain : Pembentukan UKPBJ, Pembentukan JF PPBJ, Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa, Penerapan SPSE, Pembentukan <i>Clearing House</i>, dan Pembentukan Pemberian Keterangan Ahli.		




8. PROSES UTAMA: PEMBINAAN & DUKUNGAN PBJP

MULAI	Identifikasi kebutuhan pembinaan & dukungan	OUTPUT	Peningkatan kapasitas Instansi Pemerintah; Layanan terkait pengembangan kompetensi SDM PBJ & Pelaku Usaha; dan Indeks Kepuasan K/L/PD atas layanan LKPP
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Adalah kegiatan pembinaan dalam hal kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Kegiatan pembinaan antara lain adalah: <ul style="list-style-type: none"> - sosialisasi/bimtek - <i>reward & punishment</i> - pengawasan penyelenggaraan sistem pengadaan secara elektronik - pengelolaan maturitas UKPBJ (survailans, penilaian, pemeringkatan, reward & punishment) - peringkat Lembaga Pelatihan PBJ, dan SDM PBJ lainnya. • LKPP memberikan dukungan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada stakeholder terkait, antara lain dalam bentuk konsultasi baik pengaduan maupun diluar pengaduan, advokasi, pendampingan, Layanan Penyelesaian Sengketa. Dukungan dapat dilakukan melalui berbagai media. 		




9. PROSES UTAMA: LAYANAN PENGADAAN NASIONAL

MULAI	Permintaan Kebutuhan	OUTPUT	Terpenuhinya permintaan Instansi lainnya baik dalam bentuk pengadaan barang/jasa, penayangan katalog/toko daring, dan pelatihan terkait PBJP
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none">Selain sebagai lembaga penyusun kebijakan, LKPP juga menyediakan beberapa layanan dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Nasional untuk Instansi lain. Kegiatan layanan tersebut antara lain:<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan Katalog Elektronik Nasional/toko daring- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Instansi lain- Pelatihan dan sertifikasi SDM PBJ oleh LKPPProses Layanan PBJP ini dapat dihilangkan dari Proses Bisnis Level 0 LKPP jika sudah tidak dilakukan lagi.		



10. PROSES UTAMA: PEMANTAUAN, EVALUASI & PELAPORAN PBJP

MULAI	Perencanaan	OUTPUT	Laporan agregat terkait PBJP dan kualitas kebijakan
AKHIR	Pelaporan PBJP		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none">• Proses pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan LKPP untuk memastikan implementasi dari kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah telah dilaksanakan dengan baik.• LKPP juga melakukan proses evaluasi untuk memastikan kualitas dan efektifitas kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. Hasil evaluasi akan menjadi masukan dalam proses Perumusan Kebijakan maupun Pengembangan Sistem Digital.• Proses pelaporan adalah kegiatan penyusunan laporan dan penyediaan informasi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, termasuk pengkomunikasiannya kepada pemangku kepentingan seperti Presiden, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat.		




11. PROSES PENDUKUNG: PELAYANAN HUKUM

MULAI	Identifikasi Kebutuhan Layanan Hukum	OUTPUT	Legal Drafting, Legal Advice, dan layanan hukum lainnya
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses layanan dalam hal kebutuhan legal dan hukum internal LKPP		




12. PROSES PENDUKUNG: PELAYANAN HUMAS

MULAI	Perencanaan Kegiatan Kehumasan	OUTPUT	Publikasi, dokumentasi, dan informasi
AKHIR	Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan		
KETERANGAN	Proses layanan hubungan masyarakat, mencakup antara lain layanan publikasi, layanan dokumentasi, dan layanan informasi		




13. PROSES PENDUKUNG: PELAYANAN PENGADAAN

MULAI	Perencanaan Pengadaan	OUTPUT	Hasil pengadaan
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses layanan kegiatan pengadaan di internal LKPP		




14. PROSES PENDUKUNG: PELAYANAN UMUM

MULAI	-	OUTPUT	Beragam tergantung dari masing-masing proses turunannya
AKHIR	-		
KETERANGAN	Proses layanan umum dan administrasi, termasuk dokumen, pengelolaan BMN, dan Keprotokolan yang tidak berupa alur karena masing-masing memiliki alurnya sendiri yang kemudian diturunkan pada Level 2. Peta Proses Bisnis Level 2 Pelayanan Umum terdapat pada nomor 14 A, B, dan C.		




14.A. LEVEL 2 PROSES PELAYANAN UMUM: PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

MULAI	Perencanaan	OUTPUT	Laporan BMN
AKHIR	Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan		
KETERANGAN	Proses pengelolaan BMN mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan		



14.B. LEVEL 2 PROSES PELAYANAN UMUM: LAYANAN TATA USAHA (BUKU, DOKUMEN NASKAH DINAS DAN ARSIP)

MULAI	Penerimaan Dokumen	OUTPUT	Antara lain adalah laporan kepastakaan, persuratan, dan pengarsipan.
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Layanan tata usaha terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- Layanan buku pada perpustakaan;- Layanan dokumen naskah dinas (surat masuk sampai surat keluar, laporan, surat tugas, surat keputusan, dan semua dokumen yang masuk dalam perarturan Tata Naskah Dinas); dan- Layanan arsip, baik arsip digital maupun non-digital.		




14.C. LEVEL 2 PROSES PELAYANAN UMUM: LAYANAN KEPROTOKOLAN DAN LAYANAN PIMPINAN

MULAI	Pengagendaan	OUTPUT	Antara lain adalah layanan protokol Pimpinan dan pengurusan dokumen untuk kepentingan dinas Pimpinan
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses layanan keprotokolan dan layanan Pimpinan menggambarkan proses untuk melayani Pimpinan dalam hal keprotokolan sesuai dengan regulasi terkait keprotokolan, dan melayani Pimpinan baik Pimpinan Lembaga, Eselon I maupun Eselon II dalam hal pengurusan dokumen kepentingan dinas Pimpinan.		




15. PROSES PENDUKUNG: PENGELOLAAN SDM

MULAI	Desain Organisasi	OUTPUT	Implementasi sistem merit
AKHIR	Pemberhentian		
KETERANGAN	Proses pengelolaan SDM yang mencakup proses rekrutmen, budaya organisasi, struktur organisasi, pelatihan dan pengembangan, karir, dan remunerasi		



16. PROSES PENDUKUNG: PENELITIAN & PENGEMBANGAN


MULAI	Identifikasi Kebutuhan & Penetapan Topik	OUTPUT	Kajian
AKHIR	Pelaporan & Rekomendasi		
KETERANGAN	<ul style="list-style-type: none">• Proses penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan kegiatan tata kelola pengadaan yang lebih efektif dan efisien• Penelitian adalah studi/pembelajaran terhadap suatu konsep/sistem/metodologi/teori/fakta/peristiwa untuk menghasilkan suatu informasi/pengetahuan atau rekomendasi• Pengembangan adalah kegiatan menciptakan produk baru atau perubahan produk yang ada dengan tujuan penambahan nilai (<i>value added</i>)		




17. PROSES PENDUKUNG: PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

MULAI	Desain Arsitektur	OUTPUT	Ketersediaan sistem dan infrastruktur TIK, serta hasil analisis data dan informasi
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas 2 (dua) proses, yaitu pengelolaan sistem & infrastruktur, dan pengelolaan data & informasi		

A. PENGELOLAAN SISTEM DAN INFRASTRUKTUR




B. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI



18. PROSES PENDUKUNG: PENGELOLAAN KEUANGAN

MULAI	Perencanaan	OUTPUT	Laporan keuangan
AKHIR	Pelaporan		
KETERANGAN	Proses pengelolaan keuangan organisasi		



BAB IV

PENUTUP

Peta Proses Bisnis LKPP disusun agar kinerja organisasi berjalan efektif dan efisien dan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan, yang disusun berdasarkan prinsip penyusunan Peta Proses Bisnis yang dimandatkan oleh Kementerian PANRB dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, diantaranya yaitu:

1. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
2. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni orientasi pada pelanggan akhir penerima hasil dari proses;
4. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
5. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
6. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
7. Konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi.

Peta Proses Bisnis dapat berubah apabila strategi organisasi berubah dan perlu disusun kembali agar tujuan organisasi dan pelayanan kepada pemangku kepentingan tercapai dengan efektif dan efisien.

Demikian Peta Proses Bisnis ini disusun sebagai acuan dalam menjalankan proses kerja bagi seluruh unit organisasi LKPP.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO